



PELAKSANAAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS

Rendi Safitra, Nuzul Rahmayani & Anggun Lestari Suryamizon

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rendisafitra20@gmail.com , nuzullaw05@yahoo.co.id ,

anggunlestarisuryamizon@umsb.ac.id

Abstract

Notary is a public official who is appointed by the government or the state and has the authority to make or issue an authentic deed. This authentic deed made by a notary makes a notary one of the implementers of the legal profession who has a lot of influence on many things related to the world of law and public services. In connection with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 concerning the Application of the Principle of Recognizing Service Users (PMPJ) by notaries. In writing this thesis, the author raises several problems, namely implementation procedures, obstacles and legal consequences related to the implementation of PMPJ. This research is descriptive in nature, namely research that is expository in nature, and aims to obtain a complete description (description) of the legal conditions that apply in a particular place. Empirical legal research is legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (laws) and written documents. Sources of data and legal materials used are primary data, secondary data and tertiary data. This research uses documentation studies related to legislation, textbooks and journals related to implementation procedures, legal constraints and consequences. With the issuance of these regulations, notaries are obliged to carry out PMPJ while in implementation there are obstacles faced. Notaries are charged with suspecting the Service User whether the service user has committed a legal act by using the source of funds from the proceeds of the Crime of Money Laundering. It is very difficult for a notary to ask his service user about matters related to privacy, such as asking the source of the funds obtained by the service user. Sanctions for notaries who do not implement PMPJ may be subject to administrative sanctions such as temporary dismissal for the notary himself.

Keywords : Notary public, service user, principles of recognizing service users

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah atau negara dan berwenang membuat atau menerbitkan akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh notaris ini menjadikan notaris sebagai salah satu pelaksana profesi hukum yang memiliki banyak pengaruh dalam banyak hal yang berkaitan dengan dunia hukum dan pelayanan publik. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu tata cara pelaksanaan, hambatan dan akibat hukum terkait dengan pelaksanaan PMPJ. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat ekspositori, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau pelaksanaan ketentuan hukum positif (undang-undang) dan dokumen tertulis. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi terkait peraturan perundang-undangan, buku teks dan jurnal terkait prosedur pelaksanaan, kendala hukum dan akibat hukum. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, notaris wajib melaksanakan PMPJ dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi. Notaris dituntut untuk mencurigai Pengguna Jasa apakah pengguna jasa telah melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan sumber dana hasil TPPU. Sangat sulit bagi notaris untuk menanyakan kepada pengguna jasanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan privasi, seperti menanyakan sumber dana yang diperoleh pengguna jasa. Sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan PMPJ dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara bagi notaris itu sendiri.

Kata kunci : Notaris, pengguna jasa, prinsip mengenali pengguna jasa

A. PENDAHULUAN

Secara umum, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah atau negara dan mempunyai kewenangan dalam membuat atau menerbitkan akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh notaris inilah yang membuat notaris menjadi salah satu pelaksana profesi hukum yang banyak berpengaruh terhadap banyak hal yang berhubungan dengan dunia hukum dan layanan masyarakat.¹ Jabatan Notaris merupakan salah satu kewenangan yang dipercaya dan diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, karena itu seorang Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjalankan rasa percaya yang diperolehnya dengan cara memperhatikan etika hukum dan martabat serta keluhan jabatannya, karena itu dihiraukan oleh Notaris tentu akan berdampak bagi masyarakat banyak yang menggunakan jasanya.² Berkaitan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa (PMPJ) bagi Notaris berkenaan untuk memenuhi kegiatan *Matual Evaluation Review* (MER) *Financial Action Task Force* (FATF) serta pengisian *Form Costumer Due Diligence* (CDD). Hal ini merupakan Program Pemerintah yang dilaksanakan untuk pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme.

Pelaksanaan PMPJ ini harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berisikan Notaris harus bersikap amanah, jujur, mandiri, dan tidak berpihak memberi bantuan kepada kliennya didalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dan minta bantuan kepada notaris agar dibuatkan akta yang memenuhi kebutuhan mereka tersebut.³ Didalam menjalankan tugas tersebut, Notaris telah memberikan surat pernyataan antara Notaris dengan kliennya yang berkaitan dengan transaksi uang, artinya uang yang digunakan untuk transaksi yaitu uang yang digunakan untuk transaksi dalam kategori aman sehingga tidak akan menimbulkan masalah bagi profesi Notaris itu sendiri.

Namun saat ini praktik di lapangan, profesi Notaris terkadang dijadikan media atau alat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh para pelaku tindak pidana yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana. Karakteristik dari tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian Uang adalah keinginan si pelaku kejahatan untuk dapat menikmati hasil kejahatannya dengan nyaman. Cenderung menutupi aset-aset yang dimiliki agar tidak terlacak melalui jasa notaris. Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai sangat membahayakan sistem perekonomian dan sistem keuangan. Hal ini lantaran harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit ditelusuri aparat penegak hukum. Para pelaku pencucian uang bisa leluasa memanfaatkan harta kekayaannya untuk kegiatan sah atau tidak sah. Pada akhirnya Notaris menjadi sasaran aparat penegak hukum karena resiko profesinya.⁴ Dari permasalahan hukum tersebut, Maka wajib bagi seorang notaris melaksanakan penerapan PMPJ guna mencegah pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan notaris mendapatkan perlindungan hukum terkait pengguna jasanya. Begitu

¹ Freddy Haris, *Notaris Indonesia*, Jakarta, PT. Lintas Djaja Cetak, 2017, hlm.9

² Than Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru, 2007, hlm. 24

³ Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 1

⁴ Ismail, Ermanto Fahamsyah, I Gede Widhiana Suarda, *Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Vol. 3 Nomor 10

pula dengan pengguna jasa dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya sehingga terciptanya hubungan kerja sama yang baik antara notaris dan pengguna jasa tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan buku teks dan jurnal yang berkaitan prosedur pelaksanaan, kendala hukum dan akibat hukum pelaksanaan PMPJ.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris wajib melaksanakan prosedur penerapan PMPJ yang dicantumkan didalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.UM. 01.01-1232 yang berisikan :

a. Identifikasi dengan Pengguna Jasa

Identifikasi pengguna jasa dilakukan melalui pengumpulan informasi pengguna jasa yang meliputi : Orang/Perseorangan, Korporasi, Perikatan.

b. Komunikasi dengan Pengguna Jasa

- Notaris wajib menginformasikan bahwa notaris membutuhkan informasi sehubungan dengan pelaksanaan PMPJ.
- Notaris menentukan kedudukan pengguna jasa, atau apakah pengguna jasa notaris dalam rangka pelaksanaan PMPJ.⁵

c. Analisis Risiko Pengguna Jasa

- Pengelompokan tingkat risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang berkategori Rendah.
- Pengelompokan tingkat risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang berkategori Sedang.
- Pengelompokan tingkat risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang berkategori Tinggi.

d. Pelaksanaan Prosedur PMPJ berdasarkan Tingkat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang

Permintaan informasi dan dokumen identitas pengguna jasa dengan ketentuan bertindak untuk diri sendiri dan bertindak untuk pemilik manfaat/BO.

Proses permintaan informasi dan pengisian formulir dokumen sesuai dengan tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Berisiko Rendah yaitu dilakukan proses PMPJ Sederhana yang sekurang-kurangnya yaitu Nama Lengkap, Nomor Identitas Kependudukan, Surat Izin Mengemudi, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat yang tercantum didalam Kartu Identitas.

⁵ Surat Edaran KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU.UM.01.01-1232, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, *Identifikasi dan Komunikasi dengan Pengguna Jasa*.

- Berisiko Sedang yaitu dilakukan proses PMPJ dengan mengisi formulir yang sekurang-kurangnya yaitu Nama Lengkap, Nomor Identitas Kependudukan/Paspor, Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, Tempat dan Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Bentuk Badan Hukum, Bidang Usaha, Alamat yang tercantum didalam Kartu Identitas, Pekerjaan, Sumber Dana, Tujuan Transaksi, Pernyataan Tertulis dari pengguna jasa mengenai kebenaran Identitas maupun Sumber Dana.
- Berisiko Tinggi yaitu dilakukan proses PMPJ Mendalam dengan melakukan pengawasan lebih lanjut dan mengisi formulir yang sekurang-kurangnya yaitu Nama Lengkap, Nomor Identitas Kependudukan/Paspor, Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, Tempat dan Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Bentuk Badan Hukum, Bidang Usaha, Alamat yang tercantum didalam Kartu Identitas, Pekerjaan, Sumber Dana, Tujuan Transaksi, Pernyataan Tertulis dari pengguna jasa mengenai kebenaran Identitas maupun Sumber Dana.⁶

e. Pemeriksaan Dokumen Pengguna Jasa

- Notaris harus memeriksa akta dan dokumen lain dari penerima jasa.
- Dokumen dapat diformat ke dalam bentuk Asli dan Salinan.
- Pemeriksaan dokumen harus dilaporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selambat-lambatnya 3 hari setelah diterimanya surat permintaan resmi.

f. Pembaharuan Informasi dan Dokumen Pengguna Jasa

- Notaris mengetahui adanya perubahan data pengguna jasa.
- Notaris berkewajiban untuk memperoleh informasi dari pengguna jasa.
- Notaris harus menyusun ulang dokumen hasil pemutakhiran informasi dokumen.

g. Pelaporan ke PPATK

- Notaris wajib melaporkan pada saat pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa karena penolakan pengguna jasa mengikuti prosedur PMPJ.
- Notaris meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh pengguna jasa.
- Notaris menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Notaris wajib melaporkan ke PPATK.⁷

2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Berdasarkan Faktor Internal

1) Peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Nomor 9 Tahun 2017 tidak tercantumkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris menyatakan bahwa pelaksanaan PMPJ nantinya akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Karena didalam UUN Notaris tidak mengatur tentang pelaksanaan PMPJ. Sehingga

⁶ Surat Edaran KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU.UM.01.01-1232, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, *Analisis Resiko dan Penggolongan Tingkat Resiko TPPU*.

⁷ Surat Edaran KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU.UM.01.01-1232, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, *Pemeriksaan Dokumen, Pembaharuan Informasi dan Dokumen dan Pelaporan ke PPATK*.

timbulah kekhawatiran bagi seorang notaris apabila melaksanakan PMPJ akan melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

2) Peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Nomor 9 Tahun 2017 tidak tercantumkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Sulitnya bagi Notaris untuk menanyakan asal usul sumber dana dan apa tujuan Pengguna Jasa dan tidak akan etis menanyakan sampai ke akar-akarnya, karena notaris tidak terlibat dalam transaksi keuangan yang dilakukan para pihak akan tetapi notaris hanya mencatatkan suatu perbuatan hukum yang akan dilakukan dalam pembuatan Akta. Notaris mengatakan pelaksanaan PMPJ atas sumber dana hanya berdasarkan informasi dari pengguna jasa tanpa keakuratan data pembuktian bahwa sumber dana yang diperoleh berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸

3) Notaris bukanlah Penyidik.

Bila dibandingkan tugas Notaris dengan Penyidik didalam pelaksanaan PMPJ tersebut. Notaris hanya bisa sebagai Pihak Pelapor bila menemukan transaksi keuangan pengguna jasa yang sumber dananya berasal dari tindak pidana pencucian uang. Sulit bagi notaris untuk menyelidiki dan mencurigai pengguna jasanya dalam menentukan sumber dana pengguna jasa yaitu berasal dari tindak pidana pencucian uang atau tidaknya. Notaris mengatakan bahwa kurang pas bagi notaris untuk menyelidiki dan mencurigai transaksi keuangan sedalam-dalamnya. didalam menyelidiki dan mencurigai transaksi keuangan tersebut lebih akurat bila dilimpahkan kepada penyidik.⁹

4) Notaris tidak bisa memastikan kartu tanda penduduk (KTP) Pengguna Jasa itu Asli/Palsu.

Notaris pada saat menerapkan PMPJ ialah pada proses melakukan verifikasi dokumen oleh seorang Notaris masih terkendala untuk memastikan apakah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengguna Jasa Notaris itu Asli/Palsu, karena Notaris tidak dapat mengakses langsung ke Sensus Kependudukan untuk melakukan pengecekan terhadap Asli/Palsu KTP tersebut.¹⁰

b. Berdasarkan Faktor Eksternal

Notaris selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris dan Kode Etik tentunya harus memperhatikan Asas yang salah satunya Asas penggunaan jasa. Adapun permasalahan yang dihadapi bagi notaris dalam pelayanannya dimana para penghadap menggunakan dokumen palsu sehingga tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga para penghadap saat menghadap notaris perlu diperhatikan hal-hal yang mencurigakan mungkin saja ada maksud yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum dilantik oleh Pemerintah, harus dilaksanakan dan wajib diterapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Prinsip Kehati-hatian dan perlindungan terhadap masyarakat. Notaris dalam melaksanakan jabatannya terhadap Akta Otentik, tidak hanya menuangkan kesepakatan para pihak, tapi juga harus memperhatikan penerapan PMPJ yang berisikan identifikasi, verifikasi dan

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Desi Sandra, SH.,M.kn. pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, pukul 14:00 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Elfita Achtar, SH., M.Kn. pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, pukul 15:30 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Cahaya Masita, SH., M.Kn. pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, pukul 14:30 WIB.

pemantauan setiap transaksi, agar apa yang disepakati para Pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.¹¹

Kebanyakan notaris keliru dengan penerapan PMPJ, karena akan bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penerapan PMPJ tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena PMPJ diterapkan untuk kepentingan para Pihak dan perlindungan terhadap notaris itu sendiri. Agar dalam pelaksanaan Jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang akan mengalihkan transaksinya kedalam Akta Otentik sehingga di sahkan dalam bentuk badan hukum.

Bagi notaris yang telah menerapkan PMPJ, apabila menemukan Transaksi Keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Notaris dapat melaporkan melalui *Aplikasi Gathering Report Information Processing System* (GRIPS) yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelaporan yang notaris sampaikan ke PPATK dijamin kerahasiaan Jabatannya dan Identitas Pelapor oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan menerapkan PMPJ, Notaris telah melindungi dirinya sekaligus telah mendukung usaha Pemerintah dalam memberantasan Pencucian Uang supaya Bangsa Indonesia bebas dari Tindak Pidana Pencucian Uang.¹²

Berdasarkan analisa dari penulis, Terkait pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh notaris . dengan adanya kendala-kendala bagi notaris dalam pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Nantinya akan mudah bagi para pelaku tindak pidana untuk mensukseskan kejahatannya tersebut. Profesi notaris bisa saja dijadikan media atau alat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh para pelaku tindak pidana yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana. Para pelaku pencucian uang bisa leluasa memanfaatkan harta kekayaannya untuk kegiatan sah atau tidak sah. Ketika notaris telah menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan Pengguna Jasanya. Namun, ditemukan transaksi yang mencurigakan notaris wajib melaporkan ke PPATK yang mana kewajiban melaporkan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan pihak pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Notaris dimaksudkan untuk melindungi notaris itu dari tuntutan hukum, secara jelas di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan perlindungan terhadap pihak pelapor.

3. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melaksanakan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Notaris yang terbukti tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya dalam mengenal Para penghadap dapat dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 9 ayat (1-4) yang berisikan Pemberhentian sementara sebagai notaris.

¹¹ Cindy Oktaviyany, *Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Jurnal Vol.4 Nomor 1.

¹² Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, <https://www.kemenkumham.go.id>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 17:00 WIB.

Dengan dijelaskan Sanksi/Akibat hukum bagi notaris yang tidak menerapkan PMPJ. Badan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berharap agar notaris Konsisten menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa agar tertutupnya pintu masuk bagi Pelaku Kejahatan menikmati hasil Kejahatan sekaligus sebagai Kejahatan Baru.¹³

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris yang sebagaimana Peraturan ini menyatakan bahwa seorang Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Panduan dan Prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris di Indonesia dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam mencegah dan memberantaskan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. dengan mengetahui latarbelakang dan Identifikasi pengguna jasa, Verifikasi pengguna jasa, memantau setiap kegiatan transaksi, serta melaporkan transaksi ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bila menemukan transaksi yang mencurigakan / transaksi yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kendala yang dihadapi selama ini bagi Notaris ialah keliru didalam pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yang mana Peraturan Menteri ini tidak termasuk kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris beranggapan bila pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenali pengguna jasa nantinya akan bertentangan dengan Kode Etik Notaris itu sendiri. Adapun kendala lain yang dihadapi notaris yaitu sulit bagi seorang notaris untuk menanyakan hal-hal yang berbaur privasi kepada pengguna jasanya dan memastikan kartu tanda penduduk (KTP) yang diberikan pengguna jasa itu Asli/Palsu.

2. Saran

Kepada notaris harus mempelajari lebih dalam lagi dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa agar proses penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berjalan lebih baik. Dan mendukung Pemerintah dalam mencegah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia serta membawa manfaat bagi Notaris itu sendiri, yang mana Notaris dapat terlindungi dari Pihak yang memakai jasanya untuk mengetahui asal-usul sumber dana yang berasal dari Tindak Pidana serta melindungi notaris dari Permasalahan Hukum.

Terkait penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa perlu ditambahkan kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris agar penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa tidak bertentangan dengan kode etik notaris dalam menjaga kerahasiaan data pengguna jasa. Dan kepada Pemerintah diharapkan dapat menyediakan Fasilitas Teknologi yang dapat digunakan notaris untuk memastikan keaslian identitas pengguna jasa seperti pengecekan Asli/Palsunya kartu tanda penduduk (KTP) pengguna jasanya.

¹³ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 1

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Freddy Haris, *Notaris Indonesia*, Jakarta, PT. Lintas Djaja Cetak, 2017, hlm.9
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 1
- Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 1
- Than Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 24

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU.UM.01.01-1232 tentang Prosedur Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Jurnal

- Cindy Oktaviany, *Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Jurnal Vol.4 Nomor 1.
- Ismail, Ermanto Fahamsyah, I Gede Widhiana Suarda, *Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Vol. 3 Nomor 10

Website

- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, <https://www.kemenkumham.go.id>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 17:00 WIB.